BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa terlepas dari makhluk lainnya. Manusia membutuhkan beragam interaksi. Interaksi dibutuhkan agar manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Contoh dari interaksi tersebut adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia (bermuamalah), sebagai usaha-usaha bagi manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini, diperlukan adanya dua belah pihak yang melakukan interaksi tersebut, contohnya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli memiliki kebutuhan, sehingga sering menimbulkan pertentangan-pertentangan antar keduanya. Begitupun dengan seorang petani yang hanya dapat menanam buah dan padi dengan baik, tetapi tidak dapat membuat sebuah cangkul. Jadi, petani mempunyai interaksi kepada seorang ahli pandai besi, dan begitupun sebaliknya. Untuk menjaga hal tersebut tetap harmonis maka diperlukannya aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia tidak melanggar hak-hak orang lain.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kegiatan yang berkaitan dengan aturan Allah yang harus ditaati aturannya mengenai hubungan manusia dengan manusia untuk melakukan sesuatu dengan cara yang telah ditentukan. Adapun sebutan lain dari Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum muamalah.[1] Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur segala mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat untuk mencapai hukum Islam, yang meliputi hutang-piutang, jual beli, sewa menyewa, dan segala sesuatu yang berbentuk

[1] Muhammad Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah,* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 7-8

perdata. Hal ini diatur dengan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa adanya mudhorat kepada orang lain.[2] Maka dari itu, timbullah hak dan kewajiban. Salah satu hak tersebut adalah hak milik yang menjadi citra manusia yang Allah SWT ciptakan.[3]

Hak milik memiliki gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, sebagai berikut:[4]

1. Tabiat serta syariat Islam yang bebas. Dengan hal ini umat Islam dapat membentuk dirinya sendiri. Kepribadian yang bebas tanpa ada pengaruh dari negara Barat dan Timur maupun Komunis dan Kapitalis.
2. Syariat Islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa dapat bersandar kepada *maslahat* sebagai salah satu sumber pembentukan hukum Islam.
3. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai corak ekonomi Islam, yaitu sebagai corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Ekonomi yang dianut Islam adalah sesuatu yang menjadikan kepentingan bersama merupakan milik umum, seperti rumput, air, api, sedangkan yang tidak menjadi kepentingan umum dijadikan sebagai milik pribadi.

Islam mengikat kemerdekaan seseorang dengan adanya hak milik, terkhusus terhadap sesuatu yang menjamin tidak adanya bahaya kepada orang lain ataupun mengganggu kemaslahatan umat. Hak milik menurut Islam, menyangkut segala sesuatu yang dimiliki manusia, baik milik itu diadakan untuk memperoleh kemaslahatan tetapi masih terikat sehingga tidak

[2] H. Syaikhu, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer,* (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 5-6
[3] Sugiarto, *Hak Milik Dalam Islam,* PPT Universitas Widyagama Mahakam Samarinda 2011
[4] Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: PT RAJAG RAFINDO, 2014), h, 31-32

menimbulkan bahaya. Menimbulkan suatu bahaya merupakan suatu penganiayaan, sedangkan penganiayaan itu dilarang oleh Allah.

Agar terdapat kecocokan antara kemaslahatan untuk mensyariatkan hak dan bahaya yang tekadang muncul dalam penggunaan hak tersebut, perli diadakannya keseimbangan antara kepentingan orang yang mempunyai hak dari segi ukuran kepentingan dan manfaat bagi dirinya dengan bahaya yang timbul terhadap orang lain. Apabila kepentingan yang mempunyai hak tersebut lebih kuat maka takan ada halangan baginya. Namun begitupun sebaliknya, apabila bahaya lebih bagi orang lain, maka haknya dibatasi oleh ikatan yang menjamin tercegahnya marabahaya. Bahkan Islam memperbolehkan pencabutan hak milik dari pemiliknya, apabila ia tidak dapat menggunakan hak miliknya secara baik.

Di dalam sejarah Islam, telah banyak menceritakan dan mencatat cara-cara penyesuaian hak milik, antaranya adalah sebagai berikut:[5]

a. Samurah bin Jundub memiliki pohon kurma dalam kebun seorang Anshar. Samurah dengan keluarganya sering keluar masuk dalam kebun tersebut, hingga menyakiti hati pemilik kebun. Si pemilik akhirnya mengadu kepada Rasulullah SAW atas segala keluh kesahnya terhadap kejadian tersebut, lalu Rasulullah memanggil Samurah dan bersabda, “Juallah pohon kurma mu itu kepadanya”. Samurah menolak, maka Rasulullah kembali bersabda, “Kalau begitu tebanglah.” Samurah menolak, maka beliau bersabda “Berikanlah pohon kurma itu kepadanya dan engkau akan mendapatkannya kembali di surga.”. Namun, Samurah kembali menolak, maka Rasulullah bersabda, “Engkau menimbulkan bahaya.” Selanjutnya nabi menoleh kepada orangAnshar dan bersabda “Pergilah dan cabut lah pohon kurmanya itu”. Hal ini

[5] *Ibid. 31-32*

dengan jelas menerangkan bahwa Rasulullah SAW tidak menghormati hak milik yang dapat menganiayaan orang lain.

b. Diceritakan pula dalam kitab Imam Malik "*Al-Muwatha*" bahwa seorang laki-laki bernama d-Dhahak bermaksud agar air dari tengah sungai melalui tanah milik Muhammad bin Muslimah, tetapi Muhammad menolak, dan ia pun mengadu kepada Khalifa Umar r.a dan Khalifah Umar memerintahkan Muhammad untuk melapangkan jalan, tetapi Muhammad menolaknya. Kemudian Umar mu berkata " Kenapa engkau menolak saudaramu. Padahal hal itu dapat pula bermanfaat untukmu, jika ia mengalirkan air pada awal dan akhir dan ia tidak membahayakanmu." Tapi Muhammad kembali menolak. Umar pun kembali berkata, "Demi Allah lewatkan air itu meski di atas perut mu!". Akhirnya Ad-Dhahak disuruh melewatkan aliran air itu.

c. Cara penyesuaian yang lainnya adalah hal yang ditentukan oleh syariat Islam, seperti terhadap kewajiban menahan harta atas orang yang bodoh atau gila karena keduanya tidak dapat menggunakan harta dengan baik dan dikhawatirkan akan menghamburkan kekayaannya, sehingga bida menimbulkan bahaya terhadap ahli warisnya dan terhadap kemaslahatan umum.

Secara haqiqih Allah SWT memiliki hak mutlak atas seluruh apa yang ada di alam semesta. Namun, hak tersebut diberikan kepada manusia agar dikelola sesuai kehendaknya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf: 128, sebagai berikut:

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوۡمِهِ ٱسۡتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصۡبِرُوٓاْۖ إِنَّ ٱلۡأَرۡضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنۡ عِبَادِهِۦۖ وَٱلۡعَٰقِبَةُ لِلۡمُتَّقِينَ

Artinya: " *Musa berkata kepada kaumnya, 'Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi (ini) milik Allah, diwariskan Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki diantara hamba-hamba Nya. Dan kesudahan (yang baik) adalah bagi orang-orang yang bertakwa."*

Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir as-Sa'di oleh Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di yaitu salah satu pakar tafsir pada abad 14 H terkait ayat di atas. Bersandarlah kepada Allah SWT dalam segala hal baik itu hal yang baik maupun yang buruk. Percaya kepada Nya jika kelak Dia akan menyelesaikan perkara mu dan berpegang teguhlah pada kesabaran atas apa yang telah menimpa mu dengan harapan diberikan kelapangan hati atas segala cobaan yang menimpa dirimu. Bumi dan seluruh isi nya bukanlah milik seorang saja akan tetapi milik orang-orang yang memiliki taqwa. Dalam kata lain bahwa seluruh isi yang ada di alam bumi beserta hak nya di berikan kepada manusia secara kolektif.[6]

Kepemilikan yang dimiliki manusia bersifat sementara sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Allah SWT adalah pemilik tunggal alam semesta beserta isinya. Manusia sebagai khalifah diberikan kebebasan berusaha di bumi untuk memakamurkan kehidupan dunia sesuai dengan amanat Allah SWT.[7] Dalam hak kepemilikan, dilandasi oleh berbagai aspek iman dan moral yang dijelaskan dalam aturan-aturan hukum agar mendapat kepastian dan keadilan di dalamnya. Kepemilikan akan suatu benda tidak berasal dari benda tersebut. Akan tetapi berasal dari sebab-sebab yang dibolehkan oleh *syara'*. Hal tersebut melahirkan akibat, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut. Dengan

[6] Syeikh Abdrurrahman bin Nashir as Sa'di, *Tafsie Al-Quran Surah Al-A'raf –Surah Yusuf,* Jilid ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Sahifa, 2007)

[7] H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis),* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 129

adanya hak kepemilikan ini, akan memudahkan manusia melakukan sesuatu terhadap barangnya tanpa takut melanggar aturan-aturan yang sudah ada.

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan akan fashion sangat diminati oleh kalangan mana pun. Terlepas dari hal apapun salah satu bentuk fashion dapat dilihat dari pakaian yang digunakan. Pakaian mencerminkan jati diri seseorang. Maka dari itu, manusia kerap kali membeli lebih banyak baju ataupun memesan baju kepada penjahit agar sesuai dengan fashion mereka. Pemesanan ini disesuaikan dengan minat dan kenyamanan konsumen dalam menggunakan pakaian tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, konsumen hanya menyewa jasa dari si penjahit agar dibuatkan pakaian sesuai dengan keinginannya. Tanpa kedua belah pihak sadari baik konsumen maupun penjahit sering kali melakukan perjanjian yang hanya menyepakati terkait waktu selesainya orderan dan bentuk yang diinginkan oleh konsumen. Pada nyatanya, terdapat hal-hal yang tidak mereka sadari dan dianggap remeh, yaitu mengenai kain sisa jahitan. Hal ini dipicu oleh perjanjian di awal kegiatan, yang mana dalam kesepakatan tersebut tidak membahas mengenai kain sisa setelah pesanan selesai. Perjanjian di awal merupakan hal yang perlu diperhatikan karena apabila perjanjian tersebut tidak lengkap akan menimbulkan berbagai persoalan baru, contohnya akad yang tidak lengkap sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian. Salah satu rumah jahit yang biasa melakukan penerimaan orderan jahitan, yaitu rumah jahit minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Rumah jahit minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan adalah salah satu rumah jahit yang cukup terkenal. Keberadaan rumah jahit ini telah berdiri lama sehingga tidak dapat diragukan kualitas jahitan, kebersihan tempat jahit serta pelayanan kepada pemesan. Mereka melayani pemesan dari segi apapun seperti pembuatan

pakaian, pemotongan baju, penambalan pakaian, perbaikan kancing baju dan resleting sebagaimana rumah jahit pada umumnya. Pakaian yang biasa dibuat mulai dari pembuataan kebaya, jas, rok, celana, seragam sekolah, mukena dan masih banyak lainnya. Perbedaan rumah jahit minitety dengan rumah jahit di sekitarnya yaitu dapat melakukan sewa menyewa baju kebaya yang sudah siap pakai oleh konsumen. Konsumen memesan baju sesuai dengan yang mereka inginkan dan melakukan kesepakatan sebagaimana mestinya.

Kasus yang sering terjadi dalam rumah jahit minitety yaitu terkait hak kepemilikan kain sisa jahitan setelah pesanan selesai, baik itu kain disediakan oleh penjahit ataupun kain disediakan oleh konsumen. Dari kedua kasus tersebut tetap tidak ditemukan penyelesaian terkait hak kepemilikan kain sisa jahitan di rumah jahit minitety. Maka dari itu, terdapat kesamaran pemilik kain sisa jahitan setelah pesanan selesai. Hal ini, mengundang tanda tanya besar bagi penulis terkait kepemilikan dari kain sisa jahitan tersebut. Penyelesaian persoalan kain sisa jahitan saat ini, dilakukan dengan sistem berunding antar penjahit dan konsumen. Tetapi, untuk memperjelas kepemilikan kain sisa tersebut maka dilakukannya penelitian ini dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian tentang **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP HAK KEPEMILIKAN KAIN SISA DALAM ORDERAN JAHITAN (Studi Kasus : rumah jahit minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan)"**.

B. Rumusan masalah

Kepemilikan dalam Islam merupakan penguasaan pada sesuatu sesuai dengan aturannya. Hak kepemilikan adalah hubungan milik antar manusia dan hartanya yang telah ditetapkan oleh *syara'* yang mendapat kekhususan dalam mengambil manfaat atas harta atau benda sebagaimana yang dibenarkan dalam *syara'*. Manusia dalam kehidupan sehari-hari selalu bersingguhan dengan hak milik. Pada saat ini, hak kepemilikan sangat dipengaruhi oleh besar atau kecil suatu harta atau benda..

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan suatu masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan orderan jahitan di rumah jahit minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa dalam orderan jahitan di rumah jahitan minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

C. Tujuan penelitian

Tujuan pokok dalam setiap penelitian adalah mencari jawaban atas rumusan masalah. Sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Agar mengetahui pelaksanaan dan status hak kepemilikan orderan jahitan di rumah jahitan minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

2. Agar lebih mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa dalam orderan jahitan di rumah jahitan minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

D. Manfaat penelitian

Didalam penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang dapat kita ambil baik itu bagi penulis itu sendiri maupun masyarakat umum.

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis
   a. Berguna serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan saat ini maupun kedepannya.
   b. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat dalam pelaksanaan orderan jahitan di rumah jahitan minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan serta tinjaun Hukum Ekonomi Syariah dalam hak kepemilikan kain sisa orderan jahitan.
   c. Dapat memberikan masukan, tambahan, pengetahuan, serta manfaat bagi masyarakat
   d. Menambah Khazanah dalam studi kajian Islam
2. Secara praktis
   a. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan sebagai acuan yang dapat memberikan tambahan informasi bagi para pembaca terkhusus untuk para pelajar dan bagi para pelaku dalam orderan jahitan baik itu yang mengorder ataupun yang diorder.
   b. Mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan selama di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ilmu yang dalam cara berpikir menghasilkan kesimpulan berupa ilmu pengetahuan yang dapat diandalkan, dalam proses berfikir menurut langkah-langkah tertentu. Pada sub-bab ini penelitian terdahulu merupakan upaya dari penulis untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian yang di kaji saat ini. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk menentukan posisi penelitian, menentukan kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitiannya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ratih Putriana Arifin, "Hak Kepemilikan Atas Tanah". Penelitian ini adalah penelitian yang berpusat pada bidang hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* melalui pendekatan yuridis normatif, pendekatan Undang-Undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Pokok Agraria dan Hukum Islam memiliki konsep yang sama terkait penggarapan tanah kosong. Dalam kedua hukum tersebut sama-sama mengistimewakan bagi pemilik hak. Namun, tidak boleh mengabaikan fungsi sosial suatu tanah serta mempertimbangkan kemaslahatan umat. Adapun dari segi pendaftaran kepemilikan tanah kosong menurut UUPA dan Hukum Islam. Persamaan dari kedua hukum tersebut dilihat dari jangka waktu untuk mendapatkan hak kepemilikan dengan menjadikan tanah kosong tersebut bermanfaat.
2. Meydi Muhammad Putra, "Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam". Tujuan penelitian sebagaimana rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah agar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

mengetahaui konsep hak milik pribadi dalam gagasan Karl Marx dan agar mengetahui konsep hal milik gagasan Karl Marx dalam pespektif hukum ekonomi Islam. Dalam kesimpulan penelitian ini dapat dikatakan bahwa gagasan Karl Marx terhadap hak milik pribadi seharusnya dihilangkan dalam kehidupan sosial masyarakat karena dapat menyebabkan konflik antarkelas. Yang mana dalam gagasan ini terdapat sistem ekonomi yang liberal kapitalis yang menciptakan suatu ketimpangan sosial. Sedangkan dalam hukum ekonomi Islam hak milik pribadi merupakan suatu fitrah yang boleh dan diakui adanya. Dalam kedua gagasan ini terdapat kesamaan. Akan tetapi, konsep yang dijelaskan dalam hukum ekonomi Islam merupak jalan tengah yang lebih baik secara umum dibandingkan gagasan atau konsep dari Karl Marx.

3. Fikri Al Munawwar Sirait, "Hukum Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)". Dalam penelitian ini menjelaskan secara rinci kejadian fenomena yang terjadi dalam masyarakat antar penjahit dan konsumen terhadap kain sisa jahitan khususnya pada desa Pematang Sei Baru. Dalam hal ini para penjahit belum mengerti bahwa dalam syariat Islam kain sisa jahitan harus dikembalikan. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif degan jenis penelitian lapangan serta pengumpulan data melalui observasi, interview, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan hal-hal yang terjadi terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan pada umumnya disebabkan oleh ketidakpahaman serta ketidakpedulian dari konsumen maka dari itu penjahit tidak memberitahukan terkait kain sisa jahitan yang ada. Perbuatan yang dilakukan dari penjahit ini menimbulkan urf' buruk yang disebut sebagai al-urf'al-fasid.
4. Rifqi Ibadirahman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)". Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada pemahaman pihak

penjahit dan konsumen terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan serta tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan ini. Sumber data yang diperoleh akan dikumpulkan dengan tekhnik wawancara dan dokumentasi, serta akan dilakukan analisa dengan metode deskriptif –analisis. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa mayoritas atau hampir seluruh penjahit di Kecamatan Patebon tidak mengembalikan kain sisa jahitan sebagaimana dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan untuk hal lain. Pemanfaatan ini dilakukan berdasar pada adat yang berlaku pada Kecamatan Patebon, yang mana dalam hukum Islam, adat merupakan salah satu landasan hukum untuk menentukan sebuah status hukum. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh penjahit berdasar pada hukum adat dan sesuai dengan hukum Islam.

5. Puji Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jua Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Delia Busana Bandar Lampung)". Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli terhadap kain sisa jahitan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan akan dianalisa menggunakan metode berfikir menggunakan induktif. Dalam penelitian ini, praktik jual beli kain sisa jahitan dilakukan oleh para penjahit dengan mengumpulkan seluruh kain sisa jahitan dan dimasukkan kedalam karung. Hal ini dilakukan selama 1-2 bulan sesuai dengan kadar pemesanan jahitan setiap harinya. Kain sisa jahitan ini biasanya dijualkan kepada pelanggan yang sudah sering kali membeli kain sisa jahitan tersebut. Adapun dar pandangan hukum Islam terkait hal ini adalah hukumnya mubah, dikarenakan karena tekah menjadi adat istiadat (*urf"*) dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Kesamaan	Perbedaan
1.	Ratih Putriana Arifin, (2021)	Hak Kepemilikan Atas Tanah	1.Jenis penelitian dan metode penelitian 2.Hak kepemilikan	1.Objek penelitian yaitu tanah kosong 2.Tinjauan hukum UUPA dan Hukum Islam
2.	Meydi Muhammad Putra, (2020)	Pemikiran Karl Marx Tentang Hak Milik Pribadi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam	1.Metode penelitan 2.Tinjauan Hukum Ekonomi Islam	1.Pemikiran Karl Marx 2.Tujuan penelitian
3.	Fikri Al Munawwar Sirait, (2018)	Hukum Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)	1.Jenis penelitian dan pengumpulan data 2.Rumusan masalah	1.Pemikiran atau gagasan Menurut Wahbah Az Zuhaili 2.Studi kasus 3. Sistematika pembahasan
4.	Rifqi Ibadirahman, (2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal)	1.Metode penelitian dan sumber data 2.Rumusan masalah	1.Tinjaun hukum Islam 2.Studi kasus

			3.Sistematika penulisan	
5.	Puji Ayu Lestari, (2018)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jua Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Kasus Di Delia Busana Bandar Lampung)	1.Metode penelitian 2.Rumusan masalah	1.Tinjaun hukum Islam 2.Studi kasus 3.Metode Analisis menggunakan metode berfikir induktif

F. Kerangka berpikir

Berbicara tentang kepemilikan maka pada dasarnya akan berbicara mengenai hak. Mengingat kedua kata tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam Islam, hak kepemilikan individu dan hak kepemilikan umum mendapat pengakuan yang sama dan seimbang. Hak kepemilikan dalam Islam tidak mutlak akan tetapi, terikat oleh ikatan yang digunakan untuk merealisasikan kepentingan umat banyak.[8]

Dasar hukum dari hak kepemilikan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Al-Quran, hadist, kaidah-kaidah fiqih dan beberapa dasar hukum yang dapat digunakan dalam penelitian, salah-satunya sebagai berikut:

1. Q.S At-Taha: 6

لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا وَمَا تَحۡتَ ٱلثَّرَىٰ

[8] Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 53

Artinya: *"Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah."*

2. HR. Ibnu Majah No. 3923

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُه

Artinya: *"Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasululah Saw. bersabda; setiap muslim terhadap muslim haram, baik darah, kehormatan, maupun hartanya."*

3. Kaidah fiqih

الْأَصْلُ فِيْ الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَة إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهاَ

Artinya: *"Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh (dilakukan), kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*

Milik atau kepemilikan dalam Fiqih Muamalah secara umum dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu *milk at tam* dan *milk an-naqis*. *Milk at tamm* seperti kepemilikan yang meliputi benda serta manfaatnya. Sedangkan *milk an-naqis* merupakan kepemilikan yang hanya dapat memiliki salah satu dari milk at tam tersebut (manfaat atau benda). Untuk memperoleh hak milik, baik itu *milk at tamm* dan *milk an-naqis* menurut ulama ada 4 (empat) cara atau sebab-sebab kepemilikan harta yang disyariatkan Islam, yaitu:[9]

1. Melalui penguasaan benda yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta mubah.
2. Melalui transaksi yang dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga badan hukum.

[9] Dimyuddin Juwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 66-67

3. Melalui peninggalan seseorang.
4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu datang secara alami.

Kehidupan manusia terkadang kejam, sehingga manusia terkadang berbuat cuarang untuk memperoleh yang diinginkan. Padahal mereka tahu, yang mereka perbuat merupakan hal yang dosa. Seperti halnya mengambil hak milik orang lain.

Hak milik memang berpengaruh besar dalam kekuasaan benda atau harta yang dimiliki seseorang. Oleh karenya, hal tersebut dibahas dalam fiqh muamalat atau hukum fiqh. Untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

Salah-satu akad yang dibahas dalam fiqh muamalah dan relevan dalam penelitian ini adalah akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad sewa-menyewa barang atau jasa. Manfaat barang atau jasa harus memiliki nilai dan dapat dilaksanakan dalam akad. Sifat dari barang atau jasa tersebut dibolehkan. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidatahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Spesifikasinya manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisiknya.

Penyelesaian suatu akad *ijarah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum. Adapun pihak-pihak dalam akad *ijarah*, yaitu:[10]

1. Pemberi sewa atau pemberi jasa
2. Penyewa atau pengguna jasa

Penyewa dalam akad *ijarah* dapat menggunakan objek *ijarah* tersebut secara bebas jika akad ijarahnya dilakukan secara mutlak. Penyewa hanya dapat

[10] Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

menggunakan objek *ijarah* secara tertentu jika akad *ijarah* dilakukan secara terbatas penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan objek *ijarah* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.[11]

لاَيَجُوزُ لِلاَّ حَدٍ أَنْ يَتَصَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلاَ إِذْنِهِ

Artinya: *"Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta."*

Menurut kaidah di atas, maka seseorang tidak dapat melakukan tindakan hukum terhadap barang orang lain seperti menjual, menyewakan, ataupun hal-hal yang berkaitan terhadap barang orang lain.[12]

Apabila dalam akad *ijarah*, benda tidak dinyatakan secara spesifik dan pasti maka akan menggunakan aturan umum dan kebiasaan (*urf*).[13] Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqih, yaitu:[14]

العَادَةُ مُحَكَّمَةُ

Artinya: *"Adat dapat dijadikan (pertimbangan dalam menetapkan) hukum."*

Hukum adat istiadat dapat dijadikan sebagai salah faktor pertimbangan hukum dalam segi apapun. Seperti dalam menjahitkan pakaian kepada tukang jahit, sudah menjadi adat kebiasaan bahwa yang menyediakan benang, jarum, dan menjahitkannya adalah tukang jahit.

Penelitian ini membahas tentang hak kepemilikan kain sisa jahitan dalam orderan jahitan. Konsumen melakukan orderan jahitan kepada penjahit menggunakan akad *ijarah*, dalam rangka menyewa jasa penjahit. Penyediaan kain dapat dilakukan oleh kedua pihak, baik itu dari pihak konsumen atau penjahit.

---

[11] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X ,Bagian Keempat tentang Penggunaan Objek Ijarah, Pasal265-266
[12] Prof, H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: KENCANA, 2017), h. 131
[13] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X ,Pasal 260
[14] Op.Cit, 78

G. Metodologi penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengelolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

   Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berada pada bidaang ilmu umani dan kemanusiaan dengan segala aktivitas yang berdasar pada disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, mengelompokkan, menganalisa, serta menafsirkan fakta-fakta yang terjadi. Penelitian ini bersifat deskripsi dan cenderung menggunakan analisis dan lebih menekankan pada prosesnya dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Surachman pendekatan dengan studi kasus merupakan pendekatan yang terpusat pada suatu kasus secara intensif dan terperinci.[15]

   Sebagaimana kita ketahui penelitian ini berfokus pada hak kepemilikan kain sisa dalam orderan jahitan. Hal ini menitikberatkan pada studi kasus dalam objek barang yang mana memerlukan pemahaman yang lebih agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih intens ke depannnya. Kain sisa jahitan merupakan objek dalam permasalahan penelitian ini. Analisis dalam Hukum Ekonomi Syariah diperlukan untuk mengetahui hak kepemilikan dari kain sisa jahitan tersebut.

2. Jenis penelitian

   Penelitian ini termasuk jenis lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang

[15] Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan,* (Bandung: Nilacakra, 2018), h. 4-35

berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan menggunakan logika ilmiah.[16]

Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh dan dikumpulkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yang dapat membantu penulis dalam pengumpulannya, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang secara umum kita sebut sebagai narasumber.[17] Data primer ini dapat penulis dapatkan melalui wawancara secara tidak langsung dengan pemilik tempat jahit dan yang mengorder jahitan di tempat jahit mini.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah ada dan tersedia saat dibutuhkan. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, arsip, SOP, browsur dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian ini.[18]

Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari sumber lain sebagai pendukung terhadap data primer selama berkaitan dengan pokok permasalahan yang ditliti.[19]

4. Tekhnik pengumpulan data

---

[16] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek,* (Jakarta:Bumi Aksara, 2013), h. 80
[17] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skiripsi,* (Jakarta:Elex Media, 2012), h. 37
[18] Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skiripsi,* (Jakarta:Elex Media, 2012), h. 33
[19] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 179

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantarannya adalah dengan wawancara, dokumentasi, observasi, dan kepustakaan agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori-teori yang ada dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakam salah satu metode yang digunakan dalam penelitian ini guna mengumpulkan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan langsung antar pewawancara dan terwawancara.

Sedangkan menurut para ahli, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara sebagai yang memberikan jawaban dari setiap pertanyaan.[20]

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara yang bersifat struktural yaitu, sebelumnya penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan spesifik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga akan terfokus pada permasalahan. Tekhnik wawancara ini penulis ditujukan kepada pemilik tempat jahit dan dari pihak yang mengorder jahitan di rumah jahit minitety di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

Adapun kriteria dari narasumber, yaitu :

1. Responsif
2. Sopan dalam bertutur kata
3. Menguasai dan mengerti hal yang diperbincangkan
4. Interaktif dan komunikatif

[20] Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rejana Rosdakarya, 2007), h. 186

Kriteria ini diperlukan untuk menghindari kesalahan informasi atau data yang simpan siur. Data ini merupakan pelengkap informasi awal yang didapat.

b. Dokumentasi

Untuk memperoleh sumber data dalam hal ini berupa, catatan media massa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian.[21] Dokumentasi penelitian ini untuk mengetahui hasil kesepakatan dari kedua belah pihak.

c. Observasi

Observasi merupakan cara dan tekhnik dalam pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Observasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan orderan jahitan di tempat jahit mini di Dusun Taddagae Desa Walenrang Kecamatan Cina kabupaten Bone Sulawesi Selatan.

d. Kepustakaan

Metode kepustakaan ini bertujuan untuk mencari, menginventarisasi, mencatat, menganalisis, serta mempelajari data-data dalam penelitian ini. Dalam pembahasan mengenai hak kepemilikan, maka akan dilakukan pengumpulan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan hak kepemilikan kain sisa dalam orderan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

5. Analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, observasi, dokumentasi dan kepustakaan dengan cara mengorganisasikan data ke

[21] Sanapia Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), h.25

dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu:

a. Mengumpulkan data

Pengumpulan data ini dilakukan sesuai dengan pemaparan tekhnik pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas.

b. Pengelompokan data

Langkah selanjutnya data-data tersebut akan dikelompokan sesuai dengan kelompok nya masing-masing baik itu data internal maupun data eksternal serta pengelompokan data yang dilakukan sesuai dengan tekhnik pengumpulan data yang telah dilakukan diawal.

c. Analisis data

Setelah data dikumpulkan dan dikelompokan data akan dikelolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif sosiologis, yaitu sebuah metode analisis yang menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah dikumpulkan.[22] Tujuan dari metode ini adalah untuk memberi deskriptif terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan pelaksanaan orderan jahitan dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap hak kepemilikan kain sisa dalam orderan jahitan.

Proses analisis data dalam penelitian kulitatif ini dilaksanakan sejak sebelum memasuki lapangan, yaitu terhadap data hasil studi pendahuluan yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian yang masih bersifat sementara. Selama di lapangan, langkah-langkah yang dapat diambil adalah reduksi data, data penyajian, dan menarik kesimpulan.[23]

[22]S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), h. 165
[23] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2012), h. 89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG